

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyidik Dan Penyidikan

Penyelesaian perkara pidana adalah suatu proses yang berjalan secara bertahap dan berkesinambungan, yakni dimulai saat adanya dugaan telah terjadi suatu tindak pidana sampai dengan dijalankan putusan pengadilan serta proses pengawasan dan pengamatan narapidana oleh hakim pengawas dan pengamat narapidana.

Sebelum diadakannya penyidikan oleh anggota kepolisian, dilakukan terlebih dahulu penyelidikan. Adapun maksud dari tindakan penyelidikan tersebut adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang. Setelah mengetahui bahwa peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana psikotropika, maka penyidik segera melakukan tindakan penyelidikan ke lokasi.

Dalam Pasal 4 KUHAP menyatakan bahwa : Penyidik adalah setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentang wewenang penyidik diatur dalam Pasal 5 ayat (1) KUHAP yaitu penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 4 :

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana

2. Mencari keterangan dan bukti
 3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Pada penjelasan resmi Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
- c. Tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Dengan melihat Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP, tindakan hukum seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya memerlukan perintah penyidik, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 102 ayat (2) KUHAP yaitu dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu

perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.

Jika dalam penyelidikan telah diketahui atau terdapat dugaan kuat bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana maka dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu proses penyidikan.

Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP yang dimaksud dengan penyidikan adalah :

“ Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya “.

Pasal 1 butir 1 KUHAP menyebutkan pengertian penyidik adalah :

“ Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan “.

Selanjutnya dalam Pasal 6 menyebutkan lebih khusus lagi tentang penyidik itu sendiri :

- (1) Penyidik adalah :
 - a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia ;
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Syarat kepangkatan sebagaimana dimaksud diatas diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Pasal 2 menyebutkan :

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua (sekarang AIPDA) semuanya tertuang dalam surat Keputusan Kapolri No. Polisi : Skep / 01 / 1 / 2001 / tanggal 1 Februari 2001 berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001 Tentang Pangkat Anggota Polri.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sekurang-kurangnya berpangkat I golongan II B atau yang disamakan dengan itu.

Dalam hal penyidik pembantu diatur dalam Pasal 1 butir 3 KUHAP yang menyebutkan bahwa : “ Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang.

Selanjutnya dalam Pasal 10 KUHAP menyebutkan :

- (1) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan.
- (2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang dapat melakukan penyidikan sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) adalah :

“ Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang “.

Undang-Undang Psikotropika telah menentukan pegawai negeri sipil mana yang diangkat menjadi penyidik yaitu :

- (1) Pegawai negeri sipil Departemen Kesehatan (sekarang dinas Kesehatan)
- (2) Pegawai negeri sipil Departemen Keuangan, dalam hal ini Direktorat Bea dan Cukai
- (3) Pegawai negeri sipil Departemen (instansi) terkait lainnya.

(Gatot Supramono, 2004 : 97)

Demi berjalannya tugas penyidik dengan baik dan tidak terjadi penyidikan psikotropika yang tumpang tindih, Pasal 7 ayat (2) KUHAP sudah mengatur bahwa penyidik PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak berjalan sendiri, akan tetapi kedudukannya dibawah koordinator dan pengawasan penyidik Polri.

Selanjutnya dalam Pasal 106 KUHAP menyebutkan “ Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut

diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan “.

Peran polisi sangat besar terhadap berjalannya sistem peradilan pidana tersebut. Karena Jaksa baru bisa memeriksa perkara apabila perkara telah dilimpahkan polisi ke kejaksaan. Dan hakim pun baru bekerja apabila sudah memeriksa perkara itu di pengadilan. Peran polisi sebenarnya dapat dilihat dari kepentingan yang paling menonjol melekat pada diri polisi. Berdasarkan kepentingan tersebut polisi bisa berperan sebagai penegak hukum, sebagai Pembina ketertiban umum, sebagai penyelenggara keamanan.

B. Tugas Dan Wewenang Penyidik Polri

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; penegakkan hukum; memberikan perlindungan; pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku perangkat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Selain fungsi tersebut diatas polisi berkewajiban menyelenggarakan segala usaha baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*.

Dalam rangka penegakkan hukum polisi berada paling depan atau ujung tombak dan langsung berbaaur serta bersentuhan dengan masyarakat dalam melaksanakan fungsi hukum untuk mencapai tujuan hukum.

Polisi sebagai aparat penegak hukum yang pertama berhadapan langsung dengan peristiwa, harus mampu dengan cepat menganalisa apakah peristiwa yang terjadi merupakan suatu peristiwa pidana atau bukan. Untuk itu polisi idealnya harus memahami tugas hukum baik formil maupun materiil sesuai dengan rumusan pasal yang dicantumkan dalam undang-undang, pengawasan mengenai hal ini akan sangat menunjang kelancaran tugas penyelidikan dan penyidikan.

Dalam menegakkan hukum pidana, polisi sebagai unsur penting yang paling awal berhadapan dengan kejahatan, melaksanakan kegiatan penanggulangan kejahatan untuk untuk mewujudkan situasi kamtibmas terkendali. Semakin maju suatu kehidupan masyarakat, semakin besar tantangan dan kompleks yang harus dihadapi polisi, termasuk tugasnya sebagai aparat yang bertugas melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan.

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 14 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Polisi dalam melakukan penyidikan, mempunyai wewenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 KUHAP, yaitu :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 disebutkan Kepolisian

Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang diatas merupakan wewenang umum penyidik Polri, sebab wewenang untuk perkara pidana tertentu (psikotropika) polisi masih memiliki tambahan wewenang seperti antara lain :

- (1) Melakukan tehnik penyidikan penyerahan yang diawasi dan tehnik pembelian terselubung.
- (2) Membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan.
- (3) Menyadap pembicaraan melalui telepon dan / atau alat telekomunikasi lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan

masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Adanya wewenang tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penyidik Polri dalam rangka membongkar peristiwa kejahatan psikotropika.

Polisi sebagai penyidik harus membuat pertimbangan mengenai tindakan apa yang akan diambil dalam waktu yang sangat singkat pada penanganan pertama suatu tindak pidana.

Penyidikan perkara dimulai atas dasar adanya laporan, pengaduan, serta tertangkap tangan. Laporan atau pengaduan yang secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu, sedangkan laporan atau pengaduan yang secara lisan harus diicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan menyelidik.

Sifat dasar dari penyidikan adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang disesuaikan dengan fakta yang sebenar-benarnya. Dalam penyidikan perkara, kebenaran yang mutlak sulit untuk diperoleh, walaupun demikian bukti-bukti dapat diketemukan sebanyak-banyaknya, sehingga paling tidak mendekati kebenaran materiil.

Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan yaitu untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan. Secara konkrit tindakan itu disebut penyidikan, dan dapat diperoleh keterangan tentang : perbuatan apa yang telah dilakukan, kapan

perbuatan pidana itu dilakukan, dimana perbuatan pidana itu dilakukan, dengan apa perbuatan itu dilakukan, bagaimana perbuatan itu dilakukan, mengapa perbuatan itu dilakukan, siapa pembuatnya atau yang melakukan perbuatan pidana itu.

Disisi lain, kegiatan penyidikan berawal dari kegiatan penyelidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan barang bukti. Sedangkan pada fase kegiatan penyidikan berupaya membuat terang suatu perkara dengan adanya suatu kelengkapan dan kesesuaian antar pelaku, barang bukti dengan saksi-saksi/ korban.

Dengan demikian jelas tugas penyidik adalah merupakan dasar dalam penyelesaian suatu perkara. Untuk itu seorang penyidik harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab serta berusaha semaksimal mungkin agar proses penyelesaian suatu perkara pidana dapat berjalan dengan semestinya.

Tindakan penyidik tersebut memegang peranan vital terhadap berjalannya mekanisme penegakkan hukum itu sendiri. Suatu penuntutan perkara baru dapat dilaksanakan apabila sudah dilimpahkan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum, maka tindakan penyidikan mutlak harus ada untuk melanjutkan suatu perkara, baik dalam tindakan penuntutan maupun dalam pemeriksaan perkara dimuka sidang pengadilan. Dapat dikatakan bahwa suatu penututan tergantung dari hasil penyidikan, peradilan tergantung dari hasil penututan, pemasyarakatan tergantung dari hasil putusan putusan pengadilan. Dan suatu perkara baru dapat dilimpahkan ke jaksa penuntut umum apabila sudah selesainya dilakukan proses penyidikan oleh polisi.

Kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan salah satu bentuk pelayanan penegak hukum kepada masyarakat. Penegakkan hukum terhadap tindak pidana khususnya penyalahgunaan psikotropika harus dilaksanakan tanpa melihat status social para pelaku kejahatan. Hal ini sesuai dengan prinsip *equality before the law*, bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum. Suatu efektivitas keberhasilan penegak hukum akan diukur dari konsistensi, transparansi, moralitas untuk menegakkan hukum yang memberikan efek terberantasnya peredaran gelap psikotropika. Oleh sebab itu, peran penegak hukum dalam hal pelayanan masyarakat yang adil dan tidak diskriminatif mutlak diperlukan (Siswantoro Sunarso, 2004 : 135).

C. Pengertian dan Penggolongan Psikotropika

1. Pengertian Psikotropika

Psikotropika adalah obat yang bekerja pada atau mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan atau pengalaman (WHO, 1966). Sebenarnya psikotropika baru diperkenalkan sejak lahirnya suatu cabang ilmu farmologi yakni psikofarmakologi yang khusus mempelajari psikofarmaka atau psikotropik.

Istilah psikotropik mulai banyak dipergunakan pada tahun 1971, sejak dikeluarkan *Convention on Psikotropic Substance* oleh *General Assembly* (PBB) yang menempatkan zat-zat tersebut dibawah control internasional. Istilah tersebut muncul karena *Single Convention on Narcotic Drug 1961*, ternyata tidak memadai untuk

menghadapi bermacam-macam drug baru yang muncul dalam peredaran (Hari Sasangka, 2003 : 63-64).

Oleh karena psikotropika itu termasuk golongan obat keras yang semula hanya dinikmati golongan menengah dan dalam perkembangannya juga dinikmati oleh masyarakat golongan atas seperti antara lain shabu-shabu, maka untuk mengendalikan akibat yang ditimbulkannya, pemerintah menggolongkan jenis-jenis psikotropika tersebut sesuai dengan tingkat kekerasannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Hari Sasangka, 2003 : 3).

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang dimaksud dengan psikotropika adalah :

“ Zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat (SSP) yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku “.

United Conference for Adoption of Protocol on Psychotropic Substance menyebutkan batasan-batasan zat psikotropik adalah bentuk bahan yang memiliki kapasitas yang menyebabkan :

- a. Keadaan ketergantungan ;
- b. Depresi dan stimulant susunan saraf pusat (SSP) ;
- c. Menyebabkan halusinasi ;
- d. Menyebabkan gangguan fungsi motorik atau persepsi atau mood.

Pengaturan psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan psikotropika, serta memberantas peredaran gelap psikotropika. Peredaran dan perdagangan penyalahgunaan psikotropika dapat digolongkan kedalam kejahatan Internasional.

Peredaran psikotropika di Indonesia secara yuridis sah keberadaannya, asal semuanya dilakukan sesuai dengan ketentuan. Peraturan ini (UU No. 5 Tahun 1997) hanya melarang terhadap semua bentuk perbuatan yang menyangkut psikotropika yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti memiliki, menyimpan, mengedarkan, menggunakan, mengimport, mengekspor, memproduksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Perilaku-perilaku itulah yang dalam kenyataan banyak disalahgunakan atau tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya yaitu untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi untuk kepentingan bisnis oleh organisasi-organisasi tertentu tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan seperti merusak mental, fisik maupun psikis generasi penerus (Siswanto Sunarso, 2004 : 6).

2. Penggolongan Psikotropika

Jika melihat cara kerja obat yang mempengaruhi Susunan Saraf Pusat (SSP), sebenarnya banyak obat-obat yang digolongkan bekerja pada sistem saraf pusat. Garis besarnya obat-obat yang bekerja dalam susunan saraf pusat dapat dibagi dalam dua golongan berdasarkan efek farmakodinamiknya, yakni yang merangsang atau menghambat aktifitas otak, sumsum tulang belakang atau syaraf-syarafnya.

Kedua golongan itu adalah :

- a. Stimulansia : merangsang susunan saraf pusat, baik secara langsung maupun tidak langsung, tergantung dari pada jenis obat dan dosisnya, efeknya mempengaruhi hanya suatu bagian spesifik atau seluruh susunan saraf pusat. Sedangkan reaksinya akan berkisar antara meningkatkan kewaspadaan saja sampai terjadinya kejang-kejang.
- b. Depresifa : menghambat atau memblokir proses tertentu dalam SSP. Reaksi berkisar antara efek yang lemah hingga hilangnya kesadaran. Dalam golongan ini termasuk obat-obat yang berkhasiat sebagai :
 - (1) analgetika : mengurangi dan menghilangkan rasa sakit
 - (2) anestetika : obat yang memblokir perasaan sakit dengan (anestika umum) atau tanpa (anestika lokal) kehilangan kesadaran.
 - (3) hipnotika : obat menyebabkan tidur.
 - (4) anti epileptika : obat menghindari / menghilangkan kejang-kejang ayan.
 - (5) psikofarmaka : obat mengurangi / menghilangkan gejala-gejala penyakit dan gangguan jiwa(Hari Sasangka, 2003 : 65).

Pembagian psikotropika dalam Ensiklopedia Indonesia V (1980 : 2787) seperti yang dikutip dalam buku *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* karangan Hari Sasangka, yang memberi batasan Psikotropika adalah zat-zat yang mempunyai efek terhadap pikiran manusia yang dapat dibagi :

- a. Mengganggu fungsi mental manusia normal, yang penting adalah halusinogen.
- b. Menyembuhkan fungsi mental abnormal manusia, yang dibagi dalam dua kelompok :
 - (1) Obat penenang (tranquilizer), bersifat antara penghilang rasa nyeri (analgesic) dan pematil rasa (anestetik).
 - (2).Obat anti depresan.

Pembagian tersebut lebih sederhana, yakni berkhasiat terhadap manusia atau justru mengganggu fungsi mental manusia normal.

Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, Psikotropika digolongkan menjadi empat golongan yaitu :

1. Psikotropika Golongan I :

Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Contoh :

- MDMA (*Metilen Dioksi Metamfetamin*)
- Psilosibina dan psilosina
- LSD (*lisergik Dietilamida*)
- Meskalina (*Peyot*)
- dan sebagainya.

2. Psikotropika Golongan II

Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Contoh :

- Amfetamina
- Metakualon
- Metilfenidad
- dan sebagainya.

3. Psikotropika Golongan III

Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Contoh :

- Amorbabital
- Flunitrzepam
- Katina
- dan sebagainya.

4. Psikotropika Golongan IV

Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan / atau untuk ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Contoh :

- Barbitol
- Bromazepam
- Diazepam
- Estazolam
- Fenobarbital
- Klobazam
- Lorazepam
- Nitrazepam
- dan sebagainya.

Penggolongan psikotropika diatas tidak menutup kemungkinan masih terdapat psikotropika lainnya yang tidak mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan maka digolongkan kedalam golongan obat keras. Oleh karena itu, pengaturan, pembinaan, dan pengawasannya, tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang obat keras.

Jenis-jenis psikotropika yang terlampir dalam undang-undang psikotropika telah disesuaikan dengan perkembangan terakhir dari kesepakatan internasional yang tertuang dalam daftar penggolongan psikotropika yang dikeluarkan oleh badan internasional di bidang psikotropika (Siswantoro Sunarso, 2004 : 125-126).

Seperti yang dikemukakan dalam penggolongan psokotropika, zat atau obat Psikotropika Golongan I mempunyai potensi yang sangat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Oleh karena itu dalam dalam penggunaannya hanya diperuntukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Hal ini berbeda dengan psikotropika Golongan II, III, IV yang dipergunakan untuk terapi.

Setiap kegiatan yang berkaitan dengan psikotropika selalu mempunyai konsekuensi yuridis. Khusus untuk kegiatan psikotropika yang menyangkut psikotropika golongan I mempunyai konsekuensi yang berbeda dibandingkan dengan konsekuensi dari penggunaan psikotropika golongan II, III, IV. Karena mengakibatkan sindroma ketergantungan yang amat kuat, maka khusus Psikotropika Golongan I dalam UU No. 5 Tahun 1997 diatur sebagai berikut :

- Hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan penggunaan Psikotropika Golongan I diluar ilmu pengetahuan adalah merupakan tindak pidana.
- Selain penggunaan untuk tujuan ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai barang terlarang.
- dilarang memproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi. Jika memproduksi dan / atau menggunakan Psikotropika Golongan I dalam proses produksi termasuk tindak pidana.
- hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu penelitian, dan / atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan.
- Hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu penelitian, dan / atau lembaga pendidikan atau diimpor secara langsung oleh lembaga yang bersangkutan tersebut.
- Surat persetujuan impor hanya dapat diberikan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Jadi mengimpor Psikotropika Golongan I tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah tindak pidana
- Pemusnahan terhadap Psikotropika Golongan I wajib dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukan penyitaan.
- Tanpa hak memiliki, menyimpan atau membawa Psikotropika Golongan I adalah merupakan tindak pidana.

Penyalahgunaan Psikotropika Golongan I akan dikenakan Pasal 59 UU No. 5 Tahun 1997 yang merupakan pasal *inderterminate sentence* (ada minimum khusus)

dengan ancaman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun penjara, denda minimal Rp. 750 juta. Tetapi diluar golongan I terjerat Pasal 60 UU No. 5 Tahun 1997 yang merupakan pasal *indefinite sentence* (hanya mengatur pidana maksimal), tanpa minimum hukuman. Jika seseorang terbukti membawa Psikotropika Golongan I dan Psikotropika Golongan non I, maka dapat dikenakan Pasal 59 yang merupakan pidana yang lebih terberat (www.bernas.co.id : 12 Mei 2006).

Didalam ilmu kejahatan tentang penyalahgunaan obat, dapat dibedakan dalam beberapa bagian, antara lain :

a. Stimulant

Ex. Amphetamine dan turunannya

Psikotropika

Psikotropika pada umumnya dikenal dengan sebutan Inex (ekstasi), Eva, Ice, Adam, Dolpin, dan lain-lain. Psikotropika mempunyai efek stimulant terhadap tubuh manusia dan saat ini merupakan jenis obat yang paling populer dikalangan masyarakat. Psikotropika mempunyai reaksi relatif cepat, sekitar 50 menit setelah menelannya efeknya akan terasa, pemakainya kemudian merasa hangat, energik dan bahagia (Hari Sasangka, 2003 : 69).

Psikotropika dapat membuat tubuh si pemakai memiliki energi yang lebih dan juga bisa mengalami dehidrasi yang tinggi. Sehingga akibatnya dapat membuat tubuh kita untuk terus bergerak. Beberapa orang yang mengkonsumsi ekstasi ditemukan meninggal karena terlalu banyak meminum banyak air ini dikarenakan rasa haus yang amat sangat.

Psikotropika akan mendorong tubuh untuk melakukan aktifitas yang melampaui batas dari kekuatan tubuh itu sendiri. Kekeringan cairan tubuh dapat terjadi sebagai akibat dari pengerahan tenaga yang tinggi dan lama.

Efek yang ditimbulkan antara lain adalah :

Diare, rasa haus yang berlebihan, hiperaktif, sakit dan pusing, menggigil yang tidak terkontrol, detak jantung yang cepat dan sering, mual dan disertai muntah-muntah atau hilangnya nafsu makan, gelisah atau tidak bisa diam, pucat dan keluar keringat berlebih, dehidrasi, mood berubah. Sedangkan akibat yang ditimbulkan dalam waktu jangka panjang adalah kecanduan, saraf otak terganggu, gangguan lever, tulang dan gigi keropos (www.pikiran-rakyat, : 5 Mei 2006).

b. Depresant

Obat-obatan yang bekerjanya mempengaruhi otak dan susunan saraf pusat yang didalam pemakaiannya dapat menyebabkan timbulnya depresi pada si pemakai atau dengan kata lain obat-obatan yang mengurangi / mengendorkan aktifitas susunan saraf pusat. Didalam medis, biasanya digunakan untuk :

- (1) Membuat tenang pasien, karena mengurangi rasa cemas (gelisah) dan meredakan ketegangan emosi dan jiwa
- (2) Membantu pasien untuk memudahkan tidur
- (3) Membantu dalam proses penyembuhan darah tinggi
- (4) Pengobatan pasien dalam kasus epilepsi (ayan).

Dalam ilmu kejahatan yang menyangkut Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA), biasanya yang digolongkan obat-obat deprezent adalah :

- (1) Barbiturat dan turunannya (obat tidur)
- (2) Benzodiazepin dan turunannya
- (3) Metakualon (mandrax)
- (4) Alkohol
- (5) Zat-zat pelarut.

c. Halusinogen

Halusinogen adalah obat-obatan yang dapat menimbulkan daya khayal (halusinasi) yang kuat, yang menyebabkan salah persepsi tentang lingkungan dan dirinya baik yang berkaitan dengan pendengaran maupun perasaan. Dengan kata lain obat-obat jenis halusinogen memutar balikan daya tangkap kenyataan obyektif. Halusinasi atau khayalan adalah merupakan penghayatan semu, sehingga apa yang dilihat tidaklah sesuai dengan bentuk dan ruang yang sebenarnya.

Efek-efek setelah pemakaian halusinogen :

- (1) Rasa khawatir yang kuat
- (2) Gelisah dan tidak bisa tidur
- (3) Biji mata yang membesar
- (4) Suhu badan meningkat
- (5) Tekanan darah meningkat
- (6) Gangguan jiwa berat.

Setelah pemakaian, seseorang akan merasa tenang dan damai dalam sesaat sesudah itu menjadi murung, ketakutan atau gembira berlebihan. Kondisi tersebut bisa berlangsung singkat dan bisa pula berlangsung berbulan-bulan (Hari Sasangka, 2003 : 93).

Jenis-jenis zat psikotropika secara klinis tergolong dalam kelompok zat psikosis, neurosis, depresi, dan psitogenik, dikenal dengan obat penenang atau halusinogen (zat penghayal).

D. Penyalahgunaan Psikotropika

Psikotropika pada awalnya merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Namun dalam perkembangan psikotropika banyak terjadi penyalahgunaan psikotropika yang dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan, dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional.

Penyalahgunaan dalam bahasa Inggris disebut “ *Abuse* “, yang artinya pemakaian yang tidak semestinya atau pemakaian yang tidak pada tempatnya, dapat juga diartikan salah pakai atau “ *missue* “ yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak pada fungsinya.

Definisi dari penyalahgunaan psikotropika adalah “ semua kegiatan yang menyangkut psikotropika seperti memiliki, menyimpan, mengedarkan, menggunakan, mengekspor / mengimpor, memproduksi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Psikotropika.

Seorang pengguna harus mempunyai bukti bahwa dirinya mendapat obat-obat yang mengandung psikotropika yang diperoleh secara sah, yaitu :

- Melalui penyerahan lewat apotik
- Dari rumah sakit atau balai pengobatan atau dari Puskesmas
- Mendapatkan dari dokter, yang menjalankan praktek di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Dalam undang-undang dijelaskan, bukti tersebut dapat berupa copy (salinan) resep atau surat keterangan dokter kepada pasien yang bersangkutan. Salinan resep ini dapat diminta pasien ketika membeli psikotropika di apotek dan petugas apotek harus bersedia membuat surat tersebut untuk kepentingan pasien. Bagi yang berpergian keluar negeri pasien agar membawa surat keterangan dari dokter (Gatot Supramono, 2004 : 53).

Seseorang yang memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika tidak untuk pengobatan atau perawatan diancam dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, bagi psikotropika golongan II, III, dan IV. Sedangkan bagi golongan I diancam dengan Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan psikotropika wajib dibuat catatannya. Kewajiban pencatatan tersebut terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika kepada pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpan sediaan farmasi, pemerintah, apotek, rumah sakit, balai pengobatan, dokter, lembaga penelitian dan lembaga pendidikan (Gatot Supramono, 2004 : 50).

Pencatatan kegiatan psikotropika ini sulit dipisahkan dalam hubungannya dengan pengawasan peredaran psikotropika dan untuk menghindarkan penyalahgunaan psikotropika. Karena dengan adanya kegiatan pencatatan tersebut dapat diketahui kemana jalannya psikotropika itu kepada masyarakat (Gatot Supramono, 2004 : 51).

Ancaman pidana bagi mereka yang tidak dapat membuktikan bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan atau dibawa tidak diperoleh secara sah diancam dengan ketentuan pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997.

Segala kegiatan yang berkaitan dengan psikotropika pemerintah harus melakukan fungsi pengawasan untuk :

1. Terpenuhinya kebutuhan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika.
3. Memberantas peredaran gelap psikotropika
4. Melindungi masyarakat dari segala kemungkinan terjadinya kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan / atau bahaya atas terjadinya penyalahgunaan psikotropika.
5. Mencegah pelibatan anak yang belum berusia 18 tahun dalam kegiatan penyalahgunaan dan / atau peredaran gelap psikotropika.
6. Mendorong dan menunjang segala kegiatan penelitian dan / atau pengembangan teknologi dibidang psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan.

Psikotropika disatu sisi, merupakan obat atau bahan yang ditujukan dan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu

pengetahuan, dan disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama (Siswantoro Sunarso, 2004 : 5).

E. Tindak Pidana Psikotropika dengan Pelaku Anak dibawah Umur

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak adalah “*Orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.* Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah “ *Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan* “.

Pengertian Anak Nakal menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hokum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Penyalahgunaan psikotropika saat ini tidak hanya terdapat pada orang dewasa saja, tetapi kini sudah merambah keberbagai tingkatan atau lingkungan seperti siswa sekolah dasar, menengah, bahkan orang tua sampai dengan kalangan pejabat. Pada

dasarnya penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh anak sama dengan orang dewasa pada umumnya.

Pada prinsipnya secara umum faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan penyalahgunaan psikotropika adalah :

1. Adanya dorongan untuk memperoleh kenikmatan

Pada dasarnya setiap orang yang mempunyai dorongan untuk mencari kenikmatan yang akan dilakukan berulang-ulang, jika rasa kenikmatan tersebut telah diperoleh. Pemakaian obat atau zat tertentu disatu sisi akan memberikan kenikmatan tersendiri bagi si pemakai atau disatu sisi akan merugikan diri sendiri.

2. Perasaan ingin tahu

Seperti halnya dorongan untuk memperoleh kenikmatan, rasa ingin tahu juga merupakan sifat manusia. Pemakaian psikotropika biasanya selalu diawali dengan mencoba-coba karena didasari rasa keingin tahuan seseorang, yang kemudian hal tersebut berubah menjadi perilaku iseng dimana kadang memakai kadang tidak, yang mana bila hal itu dilakukan secara terus-menerus akan menjadikan pemakai menjadi tergantung kepada psikotropika dan selanjutnya dia akan menjadi seorang pecandu.

3. Untuk melepaskan diri dari persoalan

Dengan memakai psikotropika, seorang pemakai sementara waktu dapat membebaskan dirinya dari persoalan-persoalan berat yang dihadapinya. Secara

kimiawi pengaruh psikotropika adalah menurunkan kesadaran pemakai dan membuatnya lupa akan segala persoalan.

4. Ketidak harmonisan dalam keluarga

Banyak pemakai berasal dari keluarga yang tidak harmonis, tidak utuh (*broken home*). Situasi rumah yang diwarnai pertengkaran baik antar orang tua maupun orang tua dengan anak yang terjadi terus-menerus, keadaan seperti itu menimbulkan kurangnya komunikasi dan hilangnya rasa kasih sayang dalam keluarga. Dalam situasi yang tidak menyenangkan tersebut, untuk seorang anak yang ada hanyalah rasa kecewa, keputusaasaan, dan rasa bosan. Sehingga tidak mengherankan bila seseorang terdorong untuk mencari suasana baru diluar rumah, salah satunya adalah dengan penyalahgunaan psikotropika.

5. Tekanan Kelompok

Kebanyakan pemakai mulai berkenalan dengan psikotropika melalui teman-teman sepermainannya. Disini kelompok berperan sebagai media awal pemakai psikotropika dan obat terlarang lainnya. Salah satu faktor yang paling diduga sebagai sumber penyalahgunaan psikotropika dan obat terlarang lainnya adalah berasal dari lingkungan pergaulan si pemakai. Penyalahgunaan psikotropika sebagai akibat adanya tekanan dari kelompok hanya merupakan salah satu diantara berbagai kemungkinan tindak pidana negative yang dapat ditimbulkan.

6. Karena ketidak tahuan anak terhadap akibat yang ditimbulkan psikotropik, kadang anak pada saat memakainya tidak pernah memikirkan resiko yang akan dihadapi baik resiko pribadi maupun secara hukum, sehingga dari hasil

penelitian di peroleh data bahwa banyak anak korban psikotropika yang mengalami penyesalan yang berkepanjangan.

Dari penyalahgunaan psikotropika tersebut menimbulkan akibat yang sangat serius baik bagi diri sendiri (terhadap pribadi), terhadap keluarga, terhadap masyarakat, juga terhadap bangsa dan negara.

Akibat-akibat yang ditimbulkan dari pemakaian psikotropika secara umum antara lain :

1. Terhadap pribadi :

- a. Penggunaan psikotropika yang berlebihan mampu mengubah kepribadian seseorang secara drastis seperti berubah menjadi pemaarah, pemurung bahkan melawan terhadap apapun ataupun terhadap siapapun
- b. Menimbulkan rasa sikap masa bodoh terhadap diri sendiri, seperti tidak pernah mandi, tidak ganti pakaian, dsb
- c. Semangat belajar menurun
- d. Tidak segan-segan menyakiti diri sendiri
- e. Menjadi pemalas

2. Terhadap keluarga

- a. Tidak segan mencuri uang atau bahkan menjual barang rumah untuk membeli atau mendapatkan psikotropika
- b. Tidak ada sopan santun
- c. sering melawan orang tua
- d. mencemarkan nama baik keluarga

3. Terhadap masyarakat
 - a. Mencuri milik orang lain demi memperoleh uang untuk membeli atau mendapatkan psikotropika
 - b. Mengganggu ketertiban umum
 - c. Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum antara lain tidak menyesal apabila nerbuat kesalahan.

4. Terhadap Bangsa dan Negara
 - a. Penggunaan psikotropika otomatis akan mengganggu dan mengancam tujuan nasional yang pada akhirnya akan membahayakan dan menghancurkan bangsa dan Negara
 - b. Rusaknya generasi pemuda sebagai pewaris bangsa yang seyogyanya siap untuk melanjutkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa
 - c. Hilangnya rasa patriotisme atau rasa cinta tanah air dan bangsa yang pada gilirannya mudah untuk dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang akan mengancam ketahanan dan stbilitas nasional.

Dalam hal penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh anak-anak, akibat yang ditimbulkan secara sosial ada pada perbedaan dengan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku dewasa. Perbedaan itu antara lain :

- (1) Mereka (anak) tidak lagi punya rasa sopan santun terhadap orang tua atau orang yang lebih tua sebagaimana anak normal lainnya
- (2) Mereka tidak mau membantu orang tua dengan berbagai alasan
- (3) Tidak mementingkan pendidikan, seperti sering membolos sekolah
- (4) Menjadi sering mencuri

(5) Sering terlibat perkelahian antar pelajar dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma umum yang berlaku dalam masyarakat.

Anak yang sering mengonsumsi psikotropika secara rutin akan mengalami gangguan mental dan perilaku, karena akibat terganggunya sistem syaraf pusat di otak. Gangguan tersebut mengakibatkan terganggunya fungsi pikiran, alam perasaan dan fungsi perilaku.